

*Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi beserta Pelaksanaannya di DIY
(Eny Kusdarini)*

PERUBAHAN KEBIJAKAN PERIZINAN INVESTASI BESERTA PELAKSANAANNYA DI DIY

Oleh:
Eny Kusdarini
Staf Pengajar FIS UNY

Abstract

This discus shows the change of the policy of investment license specially uses the Foreign Direct Investment and Domestic Investment (PMA/PMDN) facilities in Indonesia for region autonomy program. The purpose of this discussion is to descript that change and to know the procedure and also the application in DIY. The teorities advantages of the discussion are to help increasing the theory, which is in economic's rules, related the policy. While the real advantages is to give input for arrange of investment policy above related the obstruction of the application. Then investor will get the description how to take investment license has been done in Habibie era. The change is the give of investment license is taken by Badan Penanaman Modal (BPM), but now that is taken by BPMD/BAPEKOINDA province if the Domestic Investment (PMDN) more than ten billion rupiahs and there is no foreign element. Also BPMD have authority in finishing investment.

Keywords: The policy of license investment, foreign direct investment, domestic investment.

PENDAHULUAN

Investasi/penanaman modal memang sangat dibutuhkan untuk pembangunan suatu negara. Apalagi Indonesia yang sedang mengalami kemerosotan ekonomi akibat dari berbagai faktor. Namun demikian, untuk mengundang agar investor, baik nasional maupun asing ingin menanamkan modalnya di Indonesia ada berbagai faktor yang harus dipenuhi di antaranya adalah adanya kepastian hukum termasuk di dalamnya prosedur perizinan investasi yang jelas dan sederhana. Perbaikan prosedur perizinan investasi harus dilakukan mengingat selama ini Indonesia dikenal

sebagai negara yang terlalu birokratis dan sistem hukum penanaman modalnya tidak jelas.

Setelah Orde Baru jatuh maka terjadi pergantian pucuk pimpinan pemerintahan negara Indonesia dari Presiden Suharto ke Presiden Habibie, yang kemudian digantikan lagi oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pergantian pimpinan ini membawa konsekuensi adanya perubahan-perubahan di berbagai bidang terutama di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk juga kebijakan di bidang investasi.

Sebagaimana diketahui bahwa pada saat pemerintahan Orde Baru, Indonesia merupakan salah satu negara yang bercorak sentralistis, di mana kebijakan-kebijakan pemerintahan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Setelah Presiden Suharto turun dari jabatannya dan kemudian digantikan oleh Presiden Habibie, banyak di antara daerah-daerah di Indonesia yang menuntut diberlakukannya otonomi daerah secara nyata yang selama pemerintahan Presiden Suharto belum dilaksanakan termasuk di dalamnya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Hal ini terjadi karena selama pemerintahan Orde Baru yang bersifat sentralistik ternyata sangat merugikan bagi daerah-daerah di Indonesia, apalagi daerah yang melimpah sumber daya alamnya dan selama ini hasil dari sumber daya alam tersebut dinikmati oleh pemerintah pusat, sehingga mereka menuntut pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara adil (TAP MPR No.XV/MPR/1998). Pemerintahan di bawah Presiden Habibie berusaha untuk memperbaiki keadaan kesenjangan antara pusat dan daerah tersebut dengan mengeluarkan dua Undang-undang, yakni UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya mengatur tentang otonomi daerah untuk menggantikan UU Pemerintahan di Daerah yang lama, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Setelah dikeluarkannya kedua UU tersebut maka terjadilah berbagai perubahan kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi berlakunya otonomi daerah yang secara efektif mulai berlaku tahun 2001.

Salah satu di antaranya adalah perubahan kebijakan di bidang investasi, khususnya kebijakan perizinan investasi termasuk di dalamnya debirokratisasi perizinan investasi, yang menurut Sondang P. Siagian (1998, hal: 57-58) adalah merupakan salah satu dari berbagai faktor untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Berikut ini akan dipaparkan diskripsi kajian dan penelitian tentang perubahan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam negeri) dengan cara membandingkan kebijakan perizinan investasi pada masa Orde Baru dan kebijakan setelah jatuhnya Orde Baru yakni pada masa pemerintahan Presiden Habibie serta masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid beserta pelaksanaan kebijakan perizinan investasi di DIY khususnya PMA/PMDN setelah terjadinya perubahan kebijakan investasi dalam rangka menyongsong otonomi daerah. Di samping itu, juga akan dipaparkan gambaran analisis mengenai keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh investor dalam pengurusan izin investasinya setelah terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi.

Adapun tujuan dari kajian dan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang perubahan perizinan investasi, khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN dalam rangka menyongsong otonomi daerah serta pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan perizinan investasi tersebut di DIY. Paparan kajian ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan tentang analisis keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh investor dalam pengurusan izin investasinya. Manfaat teoretis dari kajian ini diharapkan akan menambah khasanah bacaan bagi pengembangan hukum ekonomi dan hukum administrasi negara mengenai debirokratisasi kebijakan perizinan investasi di Indonesia dalam rangka menyongsong otonomi daerah, mengingat bahwa materi pengembangan hukum ekonomi itu sangat luas dan berkembang

pesat sesuai dengan keadaan zaman. Di samping itu, menurut T.Mulya Lubis (1992, hal:9) kaidah-kaidah hukum ekonomi itu berserakan di semua bidang hukum termasuk di dalamnya hukum perdata, dagang, pidana, tata negara, pajak, dan juga di dalam hukum administrasi negara. Manfaat lain diharapkan kajian ini dapat memberikan masukan bagi para pengambil keputusan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN di masa-masa yang akan datang.

Cara Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dilengkapi dengan metodologi penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif, induktif dan fenomenologis. Mula-mula dilakukan inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebijakan perizinan investasi khususnya PMA/PMDN. Kegiatan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki dalam makalah "Penelitian Hukum" yang disampaikan dalam Penataran Penelitian Hukum Normatif pada Lembaga Penelitian UNAIR tanggal 11 - 12 Juni 1997, yang menyatakan bahwa penelitian hukum dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, setelah itu barulah dilakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang yang dihadapi yang ada kaitannya dengan bidang tersebut. Ronny Hatijo Sumitro (1996, hal: 12) menyatakan bahwa inventarisasi hukum positif (hukum yang sedang berlaku) merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Peraturan-peraturan yang diinventarisir adalah peraturan yang berkaitan dengan kebijakan perizinan investasi, khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN yang berlaku pada masa Orde Baru, Orde Reformasi, dan masa kabinet pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Inventarisasi ini telah dilakukan sejak bulan September tahun 1999 sampai dengan 2000 di Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan cara meminta

kiriman foto kopi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan perizinan investasi, khususnya PMA/PMDN kemudian dianalisis seperti halnya dalam penelitian kualitatif dengan cara *snow ball sampling*, setelah dianalisis didapatkan peraturan lain yang ada kaitannya dengan kebijakan perizinan investasi kemudian meminta kiriman foto kopian peraturan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian dari BPHN, begitu seterusnya sampai didapatkan peraturan terbaru yang mengatur tentang kebijakan perizinan investasi selama pemerintahan Orba sampai masa Kabinet Gotong Royong. Tentunya untuk masa Orba adalah peraturan yang terakhir kali diberlakukan pada masa itu. Selain terkumpul foto kopian peraturan dari BPHN, penulis memilah data peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dan diteliti untuk selanjutnya diadakan kajian hukum mengenai kebijakan-kebijakan perizinan investasi khususnya PMA/PMDN. Secara normatif untuk melengkapi data yang telah terkumpul, penulis juga mendatangi Kantor Biro Hukum dan Perundang-undangan Propinsi DIY guna mendapatkan peraturan-peraturan kebijakan perizinan investasi yang tidak didapatkan di BPHN, terutama pengaturan kebijakan perizinan investasi di DIY. Di samping melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan untuk kepentingan analisis data yang bersifat empiris, penulis juga melakukan dokumentasi datum yang berkaitan dengan perubahan kebijakan perizinan investasi di Kantor BKPM (berdasarkan struktur kelembagaan/instansi Pemda DIY nama badan tersebut saat ini berubah menjadi Badan Perekonomian dan Investasi Daerah/BAPEKOINDA) DIY. Untuk melaksanakan kegiatan ini, penulis melakukannya pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2000 terutama untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan perubahan kebijakan investasi PMA/PMDN di DIY. Untuk melengkapi kegiatan analisis data juga dilakukan wawancara dengan Bapak Kabid Perizinan dan Bapak Kasi Izin Lokasi di Kantor BKPM (BAPEKOINDA) DIY pada tanggal 8 Juli dan 15

Juli tahun 2000, karena setelah diadakan analisis data masih ada keterangan-keterangan yang kurang lengkap maka dilakukan wawancara kembali pada tanggal 1 Oktober tahun 2000. Hasil wawancara ini dicatat kemudian catatan ini diberikan kepada subyek penelitian untuk dilakukan pengecekan/konfirmasi kemungkinan ada kesalahan-kesalahan informasi yang diterima oleh penulis. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan keterandalan data yang diperoleh di lapangan.

Wilayah kajian dan penelitian ini mengambil sampel DIY dengan pertimbangan bahwa menurut Mudrajat Kuncoro (1996: 34) investasi, baik itu PMA maupun PMDN masih terkonsentrasi di Jawa dan berdasarkan pola pembangunan regional, DIY diprediksikan sebagai salah satu daerah yang mempunyai kecenderungan berpendapatan tinggi dan pertumbuhannya tinggi. Alasan lain, dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pemda DIY diharapkan dapat menggali potensi-potensi yang ada di DIY termasuk potensi di bidang investasi, dan sebagai warga DIY penulis berkewajiban untuk melakukan kajian serta penelitian yang berkaitan dengan penggalan potensi daerah.

Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi dalam rangka Menyongsong Otonomi Daerah

Hasil kajian dan penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan perizinan investasi PMA/PMDN mulai tampak pada masa awal pemerintahan Presiden Habibie dengan dikeluarkannya SK Presiden RI No.114 Tahun 1998 yang isinya merubah tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BKPM jo Keppres No.115 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penanaman Modal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 21/SK/1998 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan investasi PMDN tertentu kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (sekarang Kepda Propinsi) dan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BPKM No. 30/SK/1998 tentang

Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi beserta Pelaksanaannya di DIY (Eny Kusdarini)

Pedoman dan Tata Cara Permohonan Investasi Dalam Rangka PMA/PMDN. Setelah dikeluarkannya beberapa peraturan kebijakan investasi pada tahun 1998 ini, baru perizinan investasi PMDN sampai dengan jumlah nominal sepuluh milyar rupiah (Rp 10.000.000.000,00) dan tidak ada unsur asing dalam modal perusahaan yang diserahkan ke daerah. Walaupun sudah terjadi perubahan kebijakan perizinan investasi pada tahun 1998 ini (masa pemerintahan di bawah Presiden Habibie), namun demikian belum tampak terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi untuk menyongsong otonomi daerah, karena perizinan investasi PMA/PMDN lainnya masih ditangani oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat kita pahami mengingat pada tahun 1998 baru saja terjadi pergantian pimpinan negara dan struktur negara yang dulunya bercorak sentralistik ke arah otonomi daerah sehingga untuk menjembatani keadaan tidak langsung semua kebijakan diserahkan ke daerah. Apalagi Presiden Habibie atau masa Kabinet Reformasi tidak berumur panjang, kemudian berganti lagi pucuk pimpinan negara beserta kabinetnya yakni Kabinet Gotong Royong di bawah kepemimpinan Presiden Abdulrahman Wahid.

Perubahan kebijakan perizinan investasi, khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN berawal dari dikeluarkannya TAP MPR RI No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan RI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya mengatur juga Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dari hasil kajian dapat dikemukakan, semasa Orde Baru semua kebijakan dan pelaksanaan perizinan investasi PMA/PMDN ditangani oleh pemerintah pusat dalam hal ini BKPM (sekarang BPM). Hal ini dapat dipahami mengingat pada waktu Orde Baru, Indonesia berada pada masa pemerintahan otoriter nondemokratis

(Moh. Mahfud MD, 1999: 62-63), sehingga semua kebijakan termasuk kebijakan perizinan investasi ditentukan dan ditangani oleh pemerintah pusat. Instansi yang ada di daerah, BKPM yang sekarang di DIY sudah berganti nama Badan Perekonomian dan Koordinasi Investasi Daerah (BAPEKOINDA) apabila menangani perizinan investasi hanya merupakan perpanjangan tangan dari BKPM yang tugasnya membantu instansi pusat sehingga tidak dapat mengambil keputusan sendiri.

Setelah Orde Baru jatuh, struktur pemerintahan yang mula-mula sentralistik diarahkan ke desentralistik. Perubahan kebijakan perizinan investasi PMA/PMDN dalam rangka menyongsong otonomi daerah baru terjadi pada masa akhir pemerintahan Presiden Habibie, yakni dengan diberikannya wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi cq BKPM untuk menangani perizinan investasi PMA/PMDN dan kepada Kepala Perwakilan RI di luar negeri untuk menangani perizinan investasi PMA, dengan tidak ada pembatasan nilai investasi yang diatur dalam SK Presiden NO. 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres No. 33 Tahun 1981 tentang BKPM sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 113 Tahun 1998.

Terjadinya perubahan ini dapat kita pahami, mengingat pada masa pemerintahan Presiden Habibie muncul tuntutan-tuntutan dari berbagai daerah agar diberlakukan otonomi daerah secara nyata, bahkan ada beberapa daerah seperti Aceh, Papua dan Riau yang mengancam akan melepaskan diri dari Republik Indonesia serta untuk melaksanakan amanat yang tertuang di dalam TAP MPR RI No. XV/MPRR/1998 yang telah disebutkan di muka. Namun demikian, karena masa kepemimpinan Presiden Habibie tidak berlangsung lama, maka kebijakan tersebut baru dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Matrik Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi PMA/PMDN

Jenis investasi	Sebelum Perubahan Masa Orde Baru (Presiden Suharto)	Setelah Perubahan	
		Masa Kabinet Reformasi (Presiden Habibie)	Masa Kabinet Persatuan (Presiden A. Wahid/ Megawati)
PMA	Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SPPMA) dikeluarkan oleh Presiden via BKPM baik untuk investasi baru maupun perluasan; Surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi dikeluarkan oleh BKPM	SPPMA dikeluarkan oleh Presiden via BKPM untuk investasi dengan nilai lebih besar dari US\$100.000.000,- sedangkan investasi yang nilainya sampai dengan US\$100.000.000 dikeluarkan oleh BKPM, baik untuk investasi baru maupun perluasan produksi; Pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi dikeluarkan oleh BKPM	SPPMA maupun surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi dikeluarkan oleh BKPM atau kantor Perwakilan RI di luar negeri atau BKPM/BAPEKOINDA di daerah mana investor mengajukan permohonan investasinya
PMDN	Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SPPMDN) maupun surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan dilakukan oleh BKPM	SPPMDN maupun surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi sampai dengan sepuluh milyar rupiah dikeluarkan oleh BKPM/BAPEKOINDA; Investasi lebih dari sepuluh milyar dikeluarkan oleh BKPM.	SPPMDN maupun surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi dikeluarkan oleh BKPM atau BKPM/BAPEKOINDA di daerah mana investor mengajukan permohonan investasi

Terlihat dalam matrik bahwa terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi, untuk PMA pada masa pemerintahan Presiden Habibie semua kebijakan masih berada pada pemerintah pusat. Untuk investasi PMDN sebagian sudah diserahkan kepada pemerintah daerah melalui BKPM yakni untuk investasi PMDN yang nilainya sampai dengan sepuluh milyar rupiah. Ketentuan ini bisa dilihat dalam SK Meninves/Kepala BKPM No. 30/SK/1998, yang berisi tentang pelimpahan wewenang pemberian persetujuan

dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi PMDN dari BKPM ke BKPM yang nilai investasinya tidak melebihi sepuluh milyar rupiah dan tidak ada unsur asing di dalam investasi tersebut.

Kemudian berdasarkan ketentuan SK Presiden No. 122 dan No. 123 Tahun 1999 yang dikeluarkan pada akhir masa pemerintahan Habibie, terjadi perubahan mendasar dalam kebijakan perizinan investasi di Indonesia, khususnya investasi PMA yang pada masa-masa sebelumnya masih berada di tangan pemerintah pusat. Terjadinya perubahan yang sangat mendasar dalam kebijakan perizinan investasi PMA tersebut dikarenakan dengan berdasar pada kedua SK Presiden tersebut ada pelimpahan wewenang dalam pemberian fasilitas serta perizinan investasi baik untuk PMA. Wewenang tersebut diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah di seluruh wilayah Indonesia yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BKPM/BAPEKINDA dan kepada menteri Luar Negeri yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Perwakilan RI di luar negeri untuk memberikan fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi PMA. Dasar pertimbangan dari dikeluarkannya SK Presiden tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, sehingga dipandang perlu untuk mempermudah pelayanan investasi di daerah dan di luar negeri. Dasar pertimbangan lainnya adalah untuk meningkatkan investasi, khususnya investasi asing agar pengurusannya lebih murah, mudah, dan cepat. Dengan demikian apabila ada investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dia dapat memilih pelayanan perizinan investasinya melalui BKPM, atau Kantor Perwakilan RI di luar negeri di mana dia berada, atau langsung ke daerah di mana calon investor mau menanamkan modalnya. Kedua SK Presiden ini baru dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang dilanjutkan pada masa pemerintahan di bawah Presiden Megawati. Hal ini bisa kita pahami mengingat masa pemerintahan Presiden Habibie tidak begitu lama.

Pelaksanaan Kebijakan Perizinan Investasi Setelah Terjadinya Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi di DIY

Terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi di Indonesia juga membawa perubahan implikasi pada pelaksanaan kebijakan perizinan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan implikasi pada pelaksanaan kebijakan perizinan investasi tersebut, yakni kalau pada masa pemerintahan Orde Baru BKPM (BAPEKINDA) DIY tidak berwenang mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal serta berbagai bentuk perizinan investasi lainnya. Padahal apabila investor PMA/PMDN ingin menanamkan modalnya di Indonesia dia harus memperoleh izin untuk melakukan investasi terlebih dahulu, karena perizinan merupakan pengawasan yang bersifat preventif yang harus dipenuhi sebelum suatu perusahaan dapat menjalankan usahanya (Sri Redjeki Hartono, 2000: 29).

Sewaktu Orde Baru, apabila ada investor yang ingin menanamkan modalnya di DIY melalui BKPM DIY, mereka harus membuat permohonan yang diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dan Ketua BKPM DIY akan meneruskan permohonan tersebut kepada Meninves/Kepala BKPM. Pada waktu itu, instansi yang berwenang memberikan persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal hanyalah instansi pusat, instansi yang ada di daerah tidak diberi wewenang untuk mengeluarkan perizinan investasi. Belum ada pendelegasian wewenang untuk perizinan investasi. Hal ini dapat kita pahami mengingat pada waktu Orde Baru, otonomi daerah yang berlaku di Indonesia hanya merupakan hadiah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru yakni UU Nomor 22 Tahun 1999 yang di dalamnya mengatur tentang otonomi daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka dengan Surat Keputusan menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor 38/SK/1999

beserta pengaturan kebijakan perizinan investasi lainnya yang dikeluarkan dalam rangka reformasi di bidang perizinan investasi, pemerintah daerah termasuk Pemda DIY diberikan kewenangan untuk mengeluarkan persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal. Kewenangan pemberian perizinan investasi PMA/PMDN tersebut baik untuk aplikasi investasi baru maupun perubahan investasi juga perluasan investasi.

Perizinan investasi PMA/PMDN dapat diperoleh melalui BKPM atau untuk PMA dapat melalui kepala Perwakilan RI di mana investor bertempat tinggal atau melalui BKPM/BAPEKOINDA di mana investor ingin menanamkan modalnya. Oleh karena itu, apabila ada seorang investor maupun calon investor yang ingin menanamkan investasinya di DIY dapat langsung mengajukan aplikasi investasinya ke Pemda DIY melalui BAPEKOINDA DIY. Perizinan investasi yang ditangani oleh BKPM/BAPEKOINDA ini merupakan perwujudan dari otonomi daerah, di mana menurut Josef Riwu Kaho (1998: 12-14) otonomi daerah yang mula-mula berarti mempunyai "peraturan sendiri" atau mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri berkembang menjadi "pemerintahan sendiri" yang meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan, serta kepolisian sendiri. Oleh karena itu, daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Namun demikian karena, masa ini masih dalam taraf peralihan sehingga apa yang dikemukakan oleh Josef Riwu Kaho tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di daerah, sehingga masih banyak peraturan-peraturan yang berasal dari pusat diberlakukan di daerah.

Untuk menanamkan modalnya di DIY, khususnya investor PMA/PMDN harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh investor maupun calon investor apabila ia ingin menanamkan modalnya melalui BKPM (sekarang BAPEKOINDA) DIY. Permohonan investasi ini dapat diajukan oleh Badan Hukum Asing atau Warga Negara Asing dan atau

*Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi beserta Pelaksanaannya di DIY
(Eny Kusdarini)*

Badan Hukum Asing bersama Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia untuk investasi PMA. Untuk investasi PMDN dapat diajukan oleh PT, PT Persero, Perum, CV, Firma, Perseorangan, Koperasi ataupun BUMN/BUMD.

Tahap-tahap yang harus dilalui investor/calon investor dalam mengajukan perizinan investasinya di DIY, yaitu:

Tahap I, investor/calon investor mengajukan permohonan investasi dengan cara mengisi formulir aplikasi Model I PMA untuk PMA atau Model I PMDN untuk investasi PMDN yang nantinya akan berlaku sebagai izin Prinsip kepada Gubernur Kepala daerah Propinsi DIY cq Ketua BKPM DIY (sekarang BAPEKOINDA). Permohonan aplikasi Model I ini disertai beberapa lampiran, di antaranya: rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, rekaman paspor yang masih berlaku untuk WNA, KTP untuk investor WNI, rekaman NPWP, uraian mengenai proses produksi, rancangan perjanjian usaha patungan untuk PMA yang bekerja sama dengan modal nasional (patungan). Permohonan dibuat rangkap dua disampaikan ke BKPM DIY melalui Sekretariat, kemudian diproses dan dievaluasi oleh Bidang Perizinan BKPM apakah permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan juga ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Buku Petunjuk Teknis Penanaman Modal, Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal dan juga dilihat apakah bidang usaha tersebut disyaratkan untuk mengadakan kemitraan dengan usaha kecil atau tidak. Apabila bidang usaha yang akan dimasuki disyaratkan untuk mengadakan kemitraan dengan usaha kecil maka harus dilampiri rancangan perjanjian kerja sama secara tertulis dengan usaha kecil. Setelah permohonan aplikasi Model I diproses dan memenuhi syarat, maka dikeluarkanlah Surat Persetujuan PMA/PMDN dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan lengkap diterima oleh Sekretariat BKPM DIY.

Tahap II, setelah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal investor mengajukan permohonan izin-izin daerah yang berupa izin Lokasi, IMB, dan izin UUG/HO ke Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota di lingkungan Propinsi DIY, di mana investor ingin menanamkan modalnya. Izin-izin daerah ini sering dinamakan Izin Pelaksanaan.

Tahap III, apabila investor telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Pelaksanaan maka untuk merealisasikan proyeknya, investor memerlukan berbagai surat persetujuan fasilitas yang sering dikenal dengan Surat Persetujuan Fasilitas Pabean Barang Modal dan Surat Persetujuan Fasilitas Pabean Untuk bahan baku/Penolong. Permohonan untuk memperoleh surat persetujuan ini dilakukan dengan mengajukan permohonan yang ditujukan ke PT Sucofindo (yang bertugas melakukan verifikasi/penelitian) cabang DIY melalui BKPM DIY dengan tembusan kepada Ketua BKPM DIY dan dilampiri isian formulir Model IV/Daftar Induk barang Modal, rekaman surat Persetujuan PMA/PMDN, denah pabrik dan gambar tata letak mesin/peralatan, brosur/spesifikasi teknik mesin/peralatan, uraian proses produksi, perhitungan kapasitas produksi, NPWP, NPPK, LKPM semester terakhir. Surat persetujuan ini dikeluarkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan lengkap diterima PT Sucofindo melalui BKPM DIY. Selain itu, investor wajib untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) ke BKPM DIY.

Tahap IV, supaya dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial, investor harus memiliki Izin Usaha Tetap (IUT). Untuk dapat memperoleh IUT, investor harus mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir permohonan IUT ke BKPM DIY yang dapat diselesaikan selama 7 hari kerja sejak permohonan yang lengkap dan benar diterima oleh BKPM DIY. IUT ini berlaku selama 30 tahun terhitung sejak produksi komersial dimulai.

Setelah diadakan penelitian dan kajian di BKPM (BAPEKONDA) DIY, selama dikeluarkannya peraturan yang mensyaratkan adanya kemitraan dengan usaha kecil bagi investor PMA/PMDN yang akan menanamkan modalnya di bidang-bidang

tertentu, belum ada investor PMA/PMDN yang masuk ke DIY dan mengadakan kemitraan dengan usaha kecil (hasil wawancara dengan Bapak Kasi Izin Lokasi BKPM DIY tanggal 15 Juli tahun 2000). Alasan dari para investor apabila mengadakan investasi dan bermitra dengan usaha kecil prosedurnya masih berbelit-belit, sehingga menurut Bapak Kasi Izin Lokasi prosedur dalam bermitra dengan usaha kecil, pengusaha besar masih kesulitan. Di dalam persyaratan bagi investor untuk mengadakan kemitraan dengan usaha kecil dalam bidang tertentu dan kebijakan mengenai Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal, Sutawo Hadiwigeno dalam makalahnya mengenai *Otonomi Daerah*, menyatakan bahwa dalam kebijakan perlindungan usaha kecil termasuk penetapan *negative list* usaha-usaha yang tidak dapat dimasuki oleh usaha besar harus dikaji secara seksama apakah masih memungkinkan atau tidak sehubungan kesepakatan dalam GATT, karena kalau tidak diperhatikan akan menimbulkan dugaan suasana kompetisi tidak fair dalam hubungannya dengan semangat globalisasi dan liberalisasi perdagangan.

Keuntungan-keuntungan yang Dapat Diperoleh Investor dalam Pengurusan Izin Setelah Terjadinya Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi

Berdasarkan kajian penulis, adanya perubahan kebijakan perizinan investasi PMA/PMDN setelah runtuhnya Orde Baru dengan pendelegasian wewenang pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan investasi dari pemerintah pusat (BPM) ke pemerintah daerah (BPMD/BAPEKONDA, untuk menyongsong otonomi daerah) dan Perwakilan RI di luar negeri, memberikan keuntungan-keuntungan bagi para investor. Keuntungan itu dikarenakan investor dapat memilih pengurusan izin investasinya ke BPM, BKPM (BAPEKONDA) atau untuk PMA bisa mengajukan izin investasinya ke Kantor Perwakilan RI di mana investor bertempat tinggal. Adanya pilihan opsi titik pelayanan pengurusan perizinan investasi ini memberikan beberapa

keuntungan bagi para investor dalam pengurusan izin usahanya, antara lain:

1. Lebih mudah, karena investor tidak harus mengurus perizinan investasinya ke Badan Penanaman Modal (BPM) di Jakarta, akan tetapi dapat memilih titik opsi pelayanan perizinan investasi ke BPM, BKPM/BAPEKONDA di daerah di mana dia akan melakukan investasi, atau di negara asal investor melalui kantor Perwakilan RI di negara tersebut;
2. Lebih cepat dalam pengurusan izin investasinya, karena tidak perlu menunggu proses perizinan dari pusat (BPM) yang tentunya lebih memerlukan waktu yang lama bila dibandingkan dengan waktu yang diperlukan apabila investor mengajukan perizinan investasinya di daerah (BKPM/BAPEKONDA) atau di negara (Kantor Perwakilan RI) di mana investor (PMA) bertempat tinggal;
3. Lebih murah, karena biaya-biaya transport dan biaya-biaya lainnya untuk ke pusat sudah tidak diperlukan lagi.

Keuntungan dan kerugian dalam melaksanakan usahanya pasti telah dipikirkan oleh investor sebelum dia melakukan investasinya termasuk di dalam pengurusan izin usaha. Apabila pengurusan izin usahanya terasa sulit dan berbelit-belit tentunya investor akan enggan untuk menanamkan modalnya. Untuk itu, perlu diingat apa yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian di muka bahwa perizinan merupakan salah satu faktor dari berbagai faktor yang menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara.

SIMPULAN DAN SARAN

Perubahan kebijakan perizinan investasi PMA/PMDN dalam rangka menyongsong otonomi daerah baru terjadi pada era pemerintahan Presiden Habibie atau setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang bersifat sentralistik. Namun demikian, pelaksanaan perubahan kebijakan perizinan investasi

tersebut baru dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang dilanjutkan oleh Presiden Megawati. Di dalam pelaksanaan perubahan kebijakan perizinan investasi PMA/PMDN di DIY, khususnya investasi yang mensyaratkan adanya kemitraan dengan usaha kecil masih ditemui beberapa kendala. Hal ini terbukti bahwa selama berlakunya kebijakan perizinan PMA/PMDN yang berkaitan dengan syarat kemitraan antara usaha besar/menengah dengan usaha kecil belum dapat dilakukan sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa investor menganggap persyaratan kemitraan dengan usaha kecil dalam pelaksanaannya masih berbelit-belit. Namun demikian, ada berbagai keuntungan yang bisa dirasakan oleh investor setelah terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi. Keuntungan tersebut yakni, pengurusan izin investasi akan lebih mudah, cepat, dan murah bila dibandingkan dengan pengurusan perizinan investasi pada masa Orba dan masa awal pemerintahan Presiden Habibie karena investor bisa memilih titik opsi pelayanan yang tersedia, ke BPM di Jakarta atau langsung ke daerah di mana dia akan berinvestasi melalui BKPM/BAPEKONDA setempat atau dapat juga dilakukan melalui Kantor Perwakilan Negara RI di mana investor bertempat tinggal.

Diharapkan pada masa-masa mendatang pemerintah dapat memperbaiki kebijakan perizinan investasi, terutama investasi PMA/PMDN yang disyaratkan untuk mengadakan kemitraan dengan usaha kecil yang masih berbelit-belit dengan cara membuat/mengeluarkan kebijakan yang jelas dan mudah dilaksanakan oleh investor yang ingin menanamkan modalnya dengan melakukan kemitraan dengan usaha kecil sehingga harapannya akan terjadi sinergi usaha besar/menengah dengan usaha kecil yang pada akhirnya dapat membantu memecahkan masalah perekonomian di Indonesia. Di samping itu, perlu diadakan juga kajian lebih lanjut tentang hambatan-hambatan prosedural yang dihadapi oleh investor yang akan menanamkan modalnya dan ingin melakukan kemitraan dengan usaha kecil.

karena sewaktu pelaksanaan penelitian di lapangan belum sempat diadakan wawancara secara langsung dengan para investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Josef Riwu Kaho. (1988). *Prospek Otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moh. Mahfud MD. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Madia.
- Peter Mahmud Marzuki. (1997). *Penelitian Hukum* (makalah yang disajikan dalam Penataran Penelitian Hukum Normatif pada Lembaga Penelitian UNAIR, tanggal 11 – 12 Juni).
- Ronny Hanitijo Sumitro. (1996). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan ke IV. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sri Redjeki Hartono. (2000). *Kapita selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sondang P. Siagian. (1998). *Manajemen Abad 21*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutatwo Hadiwigeno. (1999). *Otonomi Daerah*, makalah yang disampaikan dalam seminar Nasional "Promoting Good Governance" dalam rangka Dies Natalies Fakultas Ekonomi UGM ke-44, tanggal 17 dan 18 September 1999.
- T. Mulya Lubis. (1992). *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. (1999). Hasil-hasil Sidang Umum MPRRI Tahun 1999. Jakarta: PT Pabelan Jayakarta.